

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap pemulihan hak anak yang di vonis bebas diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai rehabilitasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dimana korban dapat meminta ganti rugi kehilangan materiil hingga pergantian biaya medis dan psikologis.
2. Pelaksanaan putusan hakim terhadap pemulihan hak anak hanya berlandaskan terhadap pengaturan hukum mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang di atur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), anak yang divonis bebas harus mengajukan pemulihan haknya dengan pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi di Pengadilan Negeri setelah dikeluarkan putusan maka Jaksa selaku eksekutor memulihkan hak nya sesuai dengan amar putusannya.

3. Hambatan pelaksanaan putusan hakim terhadap vonis bebas yaitu tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai mekanisme pelaksanaan putusan bebas khususnya terkait dengan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap anak, kurangnya pengetahuan hukum oleh orang tua anak mengenai pengajuan ganti rugi dan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal ini yaitu sosialisasi kepada orangtua guna terlindungi hak-hak anak serta pemulihan terhadap pemulihan hak anak yang berhadapan dengan hukum dan terjaminnya kepastian hukum.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar mengoptimalkan upaya pemulihan hak-hak terdakwa anak yang divonis bebas dengan mengajukan permohonan rehabilitasi dan anti rugi ke Pengadilan Negeri.
2. Disarankan kepada orang tua anak yang berkonflik dengan hukum untuk meningkatkan pemahaman perlindungan hak terhadap pemulihan hak anak yang divonis bebas.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan sarana rehabilitasi terhadap pemulihan hak-hak anak untuk menghindari labeling terhadap anak di masyarakat.